



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 99/IT3/KP/2019

TENTANG

PENUGASAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN  
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola, menyajikan, merawat, dan menjaga arsip di Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Institut Pertanian Bogor, perlu menugaskan tim guna melakukan pengembangan sistem kearsipan pada direktorat tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Pengembangan Sistem Kearsipan Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menugaskan Tim Pengembangan Sistem Kearsipan Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik berkas maupun administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Kearsipan pada Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir Institut Pertanian Bogor;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai agenda dan jadwal yang ditetapkan;
  - c. membenahi arsip pada Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir sesuai dengan kaidah yang berlaku;
  - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terhitung mulai tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 April 2019.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 8 April 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
  10. Kepala Biro Komunikasi;
  11. Kepala Unit Arsip;
  12. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 99/IT3/KP/2019  
TENTANG  
PENUGASAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN  
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN DIREKTORAT KEMAHASISWAAN  
DAN PENGEMBANGAN KARIR, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung jawab : Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si.  
Pengarah : Drs. Badollahi Mustafa, M.Lib.  
Pembina : Ir. Setyo Edy Soesanto, S.Th.I.  
Koordinator : Ir. Hirra Nurlaeni, M.M.  
Tim Sekretariat : 1. Kusnani Sita Handayu, S.T.  
2. Darsah, S.E.  
3. Oman Suratman, S.Ag.  
4. Erick Renaldi, S.Kom.  
Tim Pembenh Arsip : 1. Minarni  
2. Dra. Sri Nooryani, M.M.  
3. Siti Sofah  
4. Gunawan, S.Ag.  
5. Dahlan  
6. Yuniarti Yusuf, S.E.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002